



## BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 29 Desember 2023

Kepada

Yth. Camat Wonoayu  
Kabupaten Sidoarjo  
di  
**WONOAYU**

Nomor : 700/15347/438.4/2023  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi  
SAKIP Kecamatan Wonoayu  
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah menugaskan tim dengan surat tugas nomor : 700/2538/438.4/2023 tanggal 25 September 2023 untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur  
Telp. (031) 8921946, 891145  
E-mail : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id



Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien ( <i>Reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Adapun hasil penilaian implementasi AKIP di Kecamatan Wonoayu adalah sebagai berikut :

**Komponen nilai SAKIP :**

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,18	25,04
b.	Pengukuran Kinerja	30	21,87	25,20
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,93	11,93
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,00	16,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>77,98</b>	<b>78,17</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>	<b>BB</b>

Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 78,17 atau predikat "BB". *Penilaian tersebut menunjukkan Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.*

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

#### A. SIMPULAN HASIL EVALUASI

##### 1. Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wonoayu Tahun 2021–2026 telah disusun dan ditetapkan per tanggal 21 September 2021 serta dilakukan reuiu berkala tahunan 2023 yang dituangkan dalam dokumen hasil review Renstra Tahun 2021-2026 per tanggal 27 Juni 2023 dan telah dilakukan secara berkala, namun untuk kelengkapan berupa penjadwalan kegiatan reuiu belum disajikan.
- b. Reuiu Renstra ini juga dilakukan dalam rangka penyempurnaan Renstra dan penyesuaian perubahan ketentuan Kepmendagri no. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- c. Dokumen Renstra hasil review belum diformalkan sehingga belum menunjukkan bahwa pimpinan perangkat daerah telah membaca atau menyetujui terhadap review perubahan di dalam dokumen Renstra.
- d. Dalam rangka implementasi manajemen risiko telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko/risk register lengkap meliputi sub kegiatan yang terdapat pada program yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja 2023. Selain itu telah dibuat analisa risikonya dan rencana tindak pengendalian atas masing-masing risiko dilengkapi dengan target waktu dan penanggung jawab risiko yang telah ditetapkan sebagai bentuk mitigasi risiko OPD, namun identifikasi

risiko belum dilakukan secara komprehensif mencakup berbagai jenis risiko baik risiko operasional maupun finansial.

- e. Dokumen identifikasi kebutuhan atas barang untuk Tahun 2024 belum disusun dan ditetapkan.
- f. Monitoring atas target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan telah disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2022. Selain itu untuk analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan juga telah disajikan.
- g. Rencana aksi atas kinerja telah dibuat periodik pertriwulan selama satu tahun. Rencana Aksi atas kinerja juga telah mencantumkan rincian hasil kerja setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja individu.
- h. Monitoring atas rencana aksi terhadap pencapaian kinerja terutama bagi pejabat mulai dari eselon 2, 3 dan 4 telah dilakukan secara berkala (minimal setiap 3 bulan) dan dipantau kemajuannya yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasi untuk masing-masing rencana aksi, sehingga jika ada deviasi/penyimpangan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya.
- i. Pemanfaatan hasil monitoring atas rencana aksi? masih terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya, sehingga belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai bahan pengarah, perbaikan dan pengorganisasian kegiatan yaitu antara lain :
  1. Target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan/sub kegiatan;
  2. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output-output kegiatan/ sub kegiatan;
  3. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi apakah suatu kegiatan/ sub kegiatan tetap diteruskan pelaksanaannya atau ditunda.

## 2. Pengukuran Kinerja

- a. IKU telah ditetapkan secara formal dan telah disesuaikan dengan perjanjian kinerja dan telah ada data kinerja berupa definisi operasional yang jelas atas kinerja, indikator kinerja utama dan cara mengukur indikator kinerja.
- b. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah ada dan dapat diandalkan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kelengkapan sebagai berikut :
  1. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date dan contoh laporan kegiatan OPD sudah dibuat dan untuk SOP yang mengatur mekanisme apabila terdapat kesalahan atas data kinerja yang disajikan sudah ada sehingga validitas data kinerja dapat diyakini.
  2. Kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;
  3. Terdapat penanggungjawab data kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Dokumen Evaluasi Internal berkala pada triwulan I dan II telah tersaji lengkap mulai dari eselon 2 s.d staf atau individu. Dokumen evaluasi internal berkala juga telah menyajikan sasaran strategis termasuk didalamnya rencana hasil kerja, indikator kinerja individu, target serta realisasi berdasarkan bukti dukung.

## 3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan diformalkan namun masih belum sepenuhnya sesuai standar, antara lain belum terdapat uraian tentang cascading kinerja, peta proses bisnis dan ringkasan hasil evaluasi.
- b. Dokumen laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang capaian kinerja dan analisa penjelasannya. Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya juga telah disajikan sehingga dapat diketahui informasi apakah kinerja lebih baik. Namun untuk perbandingan capaian kinerja dengan standart nasional sebagai parameter keberhasilan ditingkat nasional belum dilakukan.

- c. Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian *sasaran kinerja* OPD telah disajikan termasuk realisasi anggarannya *per program dan* sampai pada tingkat kegiatan.
- d. Informasi atas tingkat efisiensi yang *dicapai oleh OPD belum disajikan* secara kuantitatif. Untuk analisa secara kualitatif faktor-faktor penyebab keberhasilan atau pemicu atas pencapaian *efisiensinya juga* belum disajikan termasuk upaya atau inovasi yang telah dikembangkan oleh OPD dalam rangka efisiensi.
- e. Pelaksanaan reuiu atas dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP) belum dilakukan.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Pelaksanaan evaluasi internal atas program dan kegiatan sudah dilakukan secara periodik pertriwulan dengan menggunakan teknologi informasi/ aplikasi ( e-Kinerja). Namun evaluasi internal belum sesuai standar karena belum dimulai dengan menentukan perumusan tujuan evaluasi dan penentuan ruang lingkup evaluasi.
- b. Laporan akuntabilitas kinerja OPD belum ditindaklanjuti sehingga belum menunjukkan adanya peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan dengan pemanfaatan atas hasil evaluasi, yaitu meliputi :
  - 1. Rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi secara keseluruhan belum ditindaklanjuti;
  - 2. Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi belum dilakukan;
  - 3. Hasil evaluasi belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
  - 4. Hasil evaluasi belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko dilingkungan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, direkomendasikan perbaikan sebagai berikut :

## 1. Perencanaan Kinerja

- a. Meningkatkan kualitas dokumen Penilaian Risiko dengan cara melakukan identifikasi dan evaluasi risiko secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak pemangku risiko terkait dan mencakup berbagai jenis risiko baik risiko operasional maupun finansial.
- b. Mempublikasikan dokumen Rencana Kerja di website ESR Kemenpan RB secara tepat waktu sebagai salah satu bentuk akuntabilitas.
- c. Memanfaatkan hasil monitoring atas rencana aksi yang sebelumnya hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi saja tanpa ada tindak lanjut nyata ditingkatkan menjadi bahan pengarahan, perbaikan dan pengorganisasian kegiatan yaitu antara lain :
  1. Target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan/ sub kegiatan;
  2. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output-output kegiatan/ sub kegiatan;
  3. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi apakah suatu kegiatan/ sub kegiatan tetap diteruskan pelaksanaannya atau ditunda.

## 2. Pengukuran Kinerja

- a. Melengkapi hasil evaluasi Internal berkala tiap triwulan dengan analisa berupa simpulan apakah capaian kinerja individu telah menunjukkan adanya keberhasilan atau kegagalan, rekomendasi dari atasan langsung dan tindak lanjut atau rencana aksi perbaikannya sekaligus rencana waktu realisasi perbaikannya ke depan. Sehingga hasil evaluasi atas capaian kinerja tiap-tiap individu tersebut bisa dijadikan parameter dasar pemberian reward dan punishment kepada pegawai.
- b. Melakukan reuiu IKU secara berkala sampai pada kondisi yang lebih baik dengan disertai adanya perbaikan berupa inovasi dalam rangka peningkatan kinerja OPD.
- c. Melengkapi dokumen LAKIP tahun berikutnya dengan analisa terhadap efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran kinerja sesuai dengan ketentuan serta disertai dengan analisa secara kualitatif faktor-faktor penyebab keberhasilan atau pemicu atas

pencapaian efisiensinya termasuk upaya atau inovasi yang telah dikembangkan oleh OPD dalam rangka efisiensi.

### **3. Pelaporan Kinerja**

- a. Melakukan revidi terhadap dokumen Laporan Kinerja yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.
- c. Tetap mempertahankan kinerja yang telah mencapai target dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- a. Meningkatkan kualitas evaluasi internal pada triwulan selanjutnya atas program dan kegiatan dengan menentukan perumusan tujuan evaluasi, penekanan penentuan ruang lingkup dan progress capaian langkah-langkah kongkrit sebagai tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi triwulan -triwulan sebelumnya.
- b. b. Segera melakukan tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja OPD sehingga pemanfaatan atas hasil evaluasi menjadi optimal, yaitu meliputi:
  1. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
  2. Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi;
  3. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
  4. Memanfaatkan hasil evaluasi dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen

kinerja dan pengendalian risiko di lingkungan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Negara Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi  
di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur  
Up. Inspektur Propinsi Jawa Timur  
di Sidoarjo